

# KEMENTERIAN PEKERJAANUMUM DAN PERUMAHANRAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

#### Kepada yang terhormat:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
- 2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
- 3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
- 4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



#### SURAT EDARAN

Nomor: 02 /SE/Db/2021

**TENTANG** 

REVIU PERKIRAAN BIAYA JASA KONSTRUKSI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

#### A. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun, pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga dan hasil reviu perkiraan biaya (RPB).

Untuk memastikan pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di Direktorat Jenderal Bina Marga telah dilakukan sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan lain yang berlaku, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Reviu Perkiraan Biaya Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan.

#### B. Dasar Pembentukan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
- 3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166)



- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690)
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483)
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
- 10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762)
- 11.Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 04/SE/Db/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
- 12.Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan reviu perkiraan biaya (RPB).

Surat Edaran ini bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan RPB yang tertib administrasi sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku pada seluruh tingkatan organisasi kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- pelaksanaan RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah); dan
- 2. pelaksanaan RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

#### E. Pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya

1. untuk RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa

Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), hasilnya harus mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

- 2. untuk RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah), hasilnya harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
- 3. pengaturan lebih rinci mengenai pelaksanaan RPB jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini

#### F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

#### Tembusan:

- 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

HEDY RAHADIAN

NIP. 19640314 199003 1 002



### **PEDOMAN**

## REVIU PERKIRAAN BIAYA JASA KONSTRUKSI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

### **DAFTAR ISI**

DAI	FTAR ISI	
PR	4KATA	i
PENDAHULUAN		ii
1.	Ruang Lingkup	1
2.	Acuan Normatif	1
3.	Istilah dan Definisi	2
4.	Ketentuan Umum	3
5.	Pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB)	4
6.	Pelaksana Reviu Perkiraan Biaya (RPB)	9
I AMPIRANI		